

**LARANGAN NIKAH ADU KALEN PADA MASYARAKAT
BANYUSOCO, PLAYEN, GUNUNG KIDUL
(TINJAUAN NORMATIF SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SEPTI MUSLIMAH
00350251**

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFAI, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Septi Muslimah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septi Muslimah

N.I.M. : 00350251

Judul : "Larangan Nikah *Adu Kalen* Pada Masyarakat Banyusoco,
Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Syawal 1426 H
23 November 2005

Pembimbing I

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.~~
NIP 150 222 295

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Septi Muslimah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septi Muslimah

N.I.M. : 00350251

Judul : "Larangan Nikah *Adu Kalen* Pada Masyarakat Banyusoco,
Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Syawal 1426 H
23 November 2005

Pembimbing II,



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**LARANGAN NIKAH ADU KALEN PADA MASYARAKAT BANYUSOCO,
PLAYEN, GUNUNG KIDUL (TINJAUAN NORMATIF SOSIOLOGIS)**

Yang Disusun Oleh:

SEPTI MUSLIMAH
NIM: 00350251

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Desember 2005 M /
6 Dzulqaidah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 21 Desember 2005 M.
20 Dzulqaidah 1426 H.



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, M. A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A.
NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji I

Drs. Oman Fathurrahman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

Penguji II

Drs. H. Muhyidin
NIP. 150 221 269

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله
و حده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد
و على آله و صحبه أجمعين، اما بعد:

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.


4. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada ananda baik berupa materi maupun doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan semangat pantang menyerah dalam penyusunan skripsi ini dan adik-adikku yang selalu menghibur ketika penyusun merasa jenuh dan sedih.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT penyusun memanjatkan doa semoga amal kebaikan mereka memperoleh pahala dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para peminat studi Islam pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Jumadil Tsaniyah 1426 H
25 Agustus 2005 M

Penyusun



Septi Muslimah
NIM. 00350251

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987
Tentang sistem transliterasi arab-latin

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s	s dengan titik diatas
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik dibawah
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik diatas
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ص	syīn	sy	-
ض	ṣād	s	s dengan titik dibawah
ط	ḍād	ḍ	d dengan titik dibawah
ظ	ṭā	ṭ	t dengan titik dibawah
ظ	zā	z	z dengan titik dibawah
ع	'ain	.	koma terbalik

ع	gīn	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

- (fathah) ditulis = a.
..... (kasrah) ditulis = i.
..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسي وموسي ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكبير, الكريم ditulis = *al-karīm, al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka ditulis sama dengan huruf *syamsiyyah* yang ditemui, seperti:

النساء, الرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisā*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الحكيم, العزيز ditulis = *Al-'azīz, al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi' al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

MOTTO

تتكح النساء لاربع: لمالها، ولحسابها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين،

تربت يداك

“Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu”

(Ibn Mājah)

“Sesungguhnya setelah kesukaran, ada kemudahan” (Q. S. Alam Nasyroh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Babe dan mamiku tersayang yang telah berkorban untukku baik berupa materi maupun tenaga dan doanya serta dukungan penuhnya.*
- 2. Kakak-kakakku, Mas Njen dan Mbak Sus, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya untukku.*
- 3. Adik-adikku, Dik Sil dan Dik Tikuk, Terima kasih atas doa dan dukungannya juga.*
- 4. Y@h, yang senantiasa manemaniku baik dalam suka maupun dukaku, baik dalam kemudahan ataupun kesulitanku.*
- 5. Semua orang dekatku dan sahabatku yang dengan ikhlas berdoa untuk kemudahan dan kelancaran penyelesaian studyku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nikah adu kalen merupakan tradisi pernikahan yang ada di Banyusoco di mana secara geografis tempat tinggal calon suami dengan calon isteri dalam satu pedusunan berada diantara dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh *kaalen* (sungai kecil).

Nikah *adu kalen* merupakan topik yang masih diperdebatan di kalangan masyarakat Banyusoco, Kecamatan Playen, kabupaten Gunung Kidul karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Banyusoco yang berlaku turun temurun tidak boleh dilanggar karena adanya asumsi mala petaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku nikah *adu kalen* sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang diinginkan, dan di sisi lain terdapat pula beberapa orang yang melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kaca mata sosiologi dan mencari hukumnya dengan perspektif hukum Islam. Masalah pokok lainnya yang ingin diteliti penyusun adalah apakah nikah *adu kalen* menimbulkan bencana terhadap kehidupan rumah tangga

Dalam memecahkan masalah ini, penyusun menggunakan pendekatan normative sosiologis dalam mencari hukum-hukumnya di dalam al-Qur'an dan hadis serta ijma' ulama, dan menggunakan teori-teori sosiologis dalam melihat realita yang sebenarnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Banyusoco terhadap larangan adat tersebut dan implikasinya jika larangan tetap diabaikan dan menganalisisnya dengan metode induktif.

Dari hasil penelitian, secara sosiologis ternyata praktek nikah adu kalen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kepatuhan terhadap petuah sesepuh dan adanya anggapan implikasi yang buruk bagi kehidupan rumah tangga para pelaku nikah *adu kalen* sebagai faktor utama. Dan faktor pendukungnya antara lain faktor letak geografis, agama, pengaruh adat dan budaya, pendidikan, dan faktor ekonomi.

Implikasi buruk yang dianggap sebagai dampak pelanggaran larangan adat tersebut ternyata tidak terbukti. Alasan terjadi peristiwa-peristiwa buruk seperti kematian, kecacatan, penyakit ataupun perselisihan dalam rumah tangga akibat melanggar larangan nikah adu kalen lebih bisa dijelaskan dengan alasan-alasan yang logis dan ilmiah.

Larangan nikah *adu kalen* secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan pada: *pertama*, Islam tidak melarang pernikahan berdasarkan arah atau letak tempat tinggal. *Kedua*, dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan dengan rinci tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, yaitu: nikah *mut'ah*, *muhallil*, *tafwid*, *syigar*, dan nikah yang kurang dari salah satu rukun dan syaratnya. *Ketiga*, *'urf* atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang diperbolehkan. Larangan nikah *adu kalen* adalah adat yang bertentangan dengan dalil syara'.

Skripsi ini dimaksudkan untuk menjembatani antara posisi-posisi tersebut. Dalam membicarakan pokok permasalahan ini dengan perspektif normatif sosiologis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN MOTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN KONSEP	
 SOSIOLOGIS.....	25
A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip Pernikahan Dalam Islam.....	25
B. Kafa'ah Dalam Hukum Islam.....	33

C. Syarat dan Rukun Pernikahan	35
D. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam	40
E. Konsep Norma dalam Kehidupan Sosial.....	43
F. Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologis.....	45

BAB III **LARANGAN NIKAH ADU KALEN DI DESA BANYUSOCO, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL.....**

A. Deskripsi Wilayah.....	49
B. Deskripsi Tentang Nikah <i>Adu Kalen</i> di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul.....	54
1. Pengertian Pernikahan <i>Adu Kalen</i>	54
2. Pelaksanaan Nikah <i>Adu Kalen</i> di Desa Banyusoco.....	57
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi ditaatinya Larangan Nikah <i>Adu Kalen</i>	59
4. Implikasi Larangan Nikah <i>Adu Kalen</i> Terhadap Kehidupan Rumah tangga.....	63

BAB IV **ANALISIS LARANGAN NIKAH ADU KALEN PADA MASYARAKAT BANYUSOCO.....**

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi ditaatinya Larangan Nikah <i>Adu Kalen</i>	65
B. Implikasi Larangan Nikah <i>Adu Kalen</i>	72
C. Praktek Nikah <i>Adu Kalen</i> dalam Tinjauan Hukum Islam.....	74

BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN	
	1. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan Beberapa Kutipan dalam Bahasa Arab.....	I
	2. Biografi Ulama.....	III
	3. Interview Guide.....	V
	4. Curriculum Vitae.....	VII
	5. Ijin Riset dan Surat-Surat Rekomendasi.....	VIII
	6. Peta Desa Banyusoco.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, Pernikahan adalah suatu cara yang diatur oleh Allah untuk terjadinya hubungan harmonis dan terjamin serta keberlangsungan kehidupan manusia untuk mengembangkan keturunan, sehingga menghasilkan kelestarian kehidupan serta terjaganya bumi ciptaan Allah yang sangat luas.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan ini merupakan kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri. Kesepakatan hidup bersama ini mesti diartikan secara totalitas yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriah saja melainkan sampai kepada perpaduan batiniah sehingga tujuan pernikahan yang suci itu dapat tercapai.

Bagi manusia pernikahan merupakan sarana untuk mempertahankan eksistensi umat manusia itu sendiri untuk menjalankan amanat dari Allah sebagai kholifah di muka bumi ini. Dalam memilih calon pasangan, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlaq yang terpuji. Karena itu umat manusia

¹Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1

khususnya mendapat perintah Allah untuk hidup berkeluarga dengan pasangannya masing-masing, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا²

Dalam Islam, diperintahkannya pernikahan dalam kehidupan manusia dikarenakan mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk membina kehidupan rumah tangga yang berdasarkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Untuk mewujudkan tujuan mulia itu, agama Islam telah secara tegas memberikan konsepsi tentang pernikahan yang sah. Aturan-aturan tentang pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur'an – walaupun hanya secara mujmal – dan Sunnah Rasulullah. Allah mengaturnya melalui firman-Nya yang agung, karena Allah tidak menginginkan makhluk-Nya bernama manusia seperti hewan yang melakukan pernikahan menurut naluri dan nafsunya saja dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Untuk menjaga kemuliaan manusia, Allah mengatur sedemikian rupa sehingga pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilangsungkan dengan secara *ijab qabul* sebagai lambang rid}ai dan dihadiri dengan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa kedua mempelai sudah saling terikat satu sama lain.

Peraturan pernikahan tersebut di atas adalah peraturan yang sangat dirid}ai oleh Allah SWT dan diabadikan oleh Islam selamanya, sedangkan yang lain tidak.

²An-Nisa (4): 1

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material dan kesiapan seseorang dalam kemampuannya menempatkan diri dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan-tatanan sosial budaya yang berlaku.

Di samping itu perlu diketahui salah satu aturan lain mengenai pernikahan dalam Islam, yaitu bahwa tidak semua perempuan boleh dinikahi, semuanya itu sudah diatur oleh Allah melalui ayat-Nya. Ketentuan menyangkut masalah larangan menikahi wanita ini sangat jelas disampaikan dalam al-Qur'an yang menyatakan wanita-wanita yang haram dinikahi itu adalah :

1. Ibu sendiri
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan
4. Saudara bapak yang perempuan
5. Saudara ibu yang perempuan
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan
8. Ibu yang menyusui (ibu susuan)
9. Saudara perempuan sesusuan
10. Ibu mertua
11. Anak dari istri yang sudah dicampur (anak tiri)
12. Istri dari anak kandung

13. Menghimpun dua perempuan yang bersaudara³

14. Wanita yang sudah bersuami⁴

Selain itu disebutkan bahwa wanita bekas istri yang sudah ditalaq tiga kali sebelum dia dinikahkan dengan orang lain⁵ dan wanita-wanita musyrik juga terlarang untuk dinikahi.⁶

Meskipun telah jelas mengenai aturan pernikahan seperti tersebut di atas namun sering kali terjadi perbedaan antara syari'at Islam dengan sistem adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah baik tradisi yang sudah menggumpal menjadi sebuah hukum adat maupun yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut.

Menurut hukum adat, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga, akan tetapi pernikahan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak.⁷ Sesuai sifatnya, hukum adat dalam suatu masyarakat adat hanya berlaku di daerah tertentu saja, karena ia digali dari kebiasaan-kebiasaan setempat, sehingga akan banyak ragam dan corak

³ An-Nisa (4): 23

⁴ An-Nisa (4): 24

⁵ Al-Baqarah (2): 230

⁶ Al-Baqarah (2): 221

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), hlm. 14

yang dianut. Masyarakat Banyusoco yang menjadi daerah penelitian penyusun termasuk salah satu yang masih menghormati adat-adat dalam beberapa bentuk perilaku kehidupan, termasuk dalam pernikahan.

Disamping mematuhi aturan yang disyariatkan oleh agama seperti yang penyusun paparkan tadi, ada satu aturan yang sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat Banyusoco, yaitu larangan nikah *adu kalen*.

Larangan nikah *adu kalen* yang diyakini masyarakat Banyusoco tersebut adalah larangan melangsungkan sebuah pernikahan jika salah satu calon pasangannya bertempat tinggal di seberang *kalen* (sungai kecil). Semisal calon suami bertempat tinggal di seberang barat kalen dan calon istri berada di seberang timurnya, karena kalen yang berada di Desa Banyusoco mengalir dari utara ke selatan.⁸ Menurut masyarakat Banyusoco, melangsungkan nikah *adu kalen* merupakan perbuatan tabu dan berdampak buruk bagi mempelai, karena adanya petaka yang akan menimpa rumah tangganya setelah itu, sehingga masyarakat Banyusoco sangat takut melakukan pernikahan *adu kalen* tersebut.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantara cara yang pernah ditempuh adalah pemindahan atau pergeseran tempat tinggal salah satu calon suami atau calon istri untuk mengubah perseberangan tersebut. Pernikahan yang tetap berlangsung dengan mengabaikan larangan *adu kalen* dikenal dengan istilah *gotong*.

Adanya larangan nikah *adu kalen* ini muncul semenjak pertama Islam datang ke Jawa dan diyakini secara turun temurun. Generasi saat ini mengartikan

⁸Wawancara dengan Bapak Wardani, di Banyu Soco, tanggal 15 November 2004

itu adalah merupakan petuah orang tua yang tak mungkin dilanggar, dan itu dipahami juga oleh para pemuka agama (agama Islam) di daerah tersebut.

Alasan yang diyakini sampai sekarang adalah ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah-falsafah yang ditinggalkan para *sesepuh* (yang dituakan) termasuk perkataan para *kyai* yang mendapatkan pelajaran dari para ulama terdahulu.

Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku ada suatu komunitas masyarakat, sering kali memunculkan permasalahan-permasalahan yang bermula dari hal yang sepele, kemudian menjadi sesuatu yang serius, dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang atau dimatikan mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Larangan nikah yang terjadi pada masyarakat Banyusoco adalah kategori larangan yang muncul akibat adanya suatu budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya mengenai tingkah laku orang dalam ikatan sebuah masyarakat yang menggumpal menjadi sebuah adat.

Dengan melihat fenomena adat pernikahan yang terjadi pada masyarakat Banyusoco, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang larangan pernikahan *adu kalen* di Desa Banyusoco, Playen, Gunung Kidul, mengenai faktor-faktor atau latar belakang yang menyebabkan dilarangnya nikah *adu kalen*, dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan nikah tersebut tetap diabaikan yang menitikberatkan penelitian dari segi sosiologis, sehingga penyusun mencoba untuk memformulasikan dalam bentuk skripsi yang

berjudul “**Larangan Nikah *Adu kalen* Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)**”

B. Pokok Masalah

Dari rangkaian latar belakang di atas, penyusun mencoba mengangkat tiga permasalahan yang paling menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Apa latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan ditaatinya nikah *adu kalen* di Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana implikasi larangan nikah *adu kalen* terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan tersebut tetap diabaikan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan nikah *adu kalen*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang larangan nikah *adu kalen* dalam masyarakat Banyusoco.
 - b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Banyusoco terhadap larangan nikah *adu kalen* dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan tersebut tetap diabaikan di Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.
 - c. Untuk menyalurkan kajian hukum Islam tentang larangan nikah *adu kalen* di masyarakat Banyusoco.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah pengetahuan Islam terhadap masyarakat Banyusoco dalam menentukan sikap mengenai larangan nikah *adu kalen* dan dapat mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum Islam, mengingat agung dan mulianya.
- b. Untuk sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Bagi umat Islam wajib meyakini bahwa ajaran Islam adalah syarat sempurna yang kebenarannya terjaga secara mutlak guna mengatur hubungan-hubungan manusia dengan sang pencipta (*vertikal*) dan hubungan manusia dengan alam sekitar (*horizontal*).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an mengandung aturan-aturan yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya manusia dituntut untuk mengaplikasikan ke seluruh aspek kehidupan, karena seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Islam.

Hukum Islam tidaklah kaku, akan tetapi luas dan luwes, inilah yang membuka peluang untuk dikaji lebih lanjut materi hukumnya berdasarkan kepentingan masyarakat dan keadilan.

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur mengenai konsep dan hal ihwal tentang pernikahan dalam hukum Islam dan hukum adat.

As-Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh as-sunnah*, mengungkapkan beberapa bentuk pernikahan sebelum Islam datang, yaitu: pergundikan, perkawinan tukar menukar istri, perkawinan pinang, perkawinan pinjam (gadai), perkawinan perempuan yang dikumpuli oleh laki-laki kurang dari sepuluh orang dan perkawinan dengan melacur. Setelah Islam datang, semua bentuk perkawinan tersebut dihapuskan, kecuali bentuk perkawinan pinang yang disesuaikan dengan syari'at Islam.⁹

Hal serupa diungkapkan oleh Imam Abu Zakariya, dalam bukunya *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, bahwa Islam telah menghapuskan bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku dan mentradisi pada zaman jahiliyah, kecuali kawin pinang.¹⁰

Sehubungan dengan adanya larangan pernikahan, Drs. Kamal Mukhtar dalam bukunya *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan* menyebutkan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang dilarang selain yang sudah secara qat'i dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an, yaitu antara lain : *nikah mut'ah sighar, muhallil, dan nikah pinangan diatas pinangan*. Sedangkan dari hukum adat, buku yang membahas masalah pernikahan dan larangan pernikahan antara

⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr li al-'Arabi, 1410 H / 1988 M), II: 6-7

¹⁰ Al-Imam Abi Zakariya Muhy ad-Din bin Syaraf, *al-Majmu' Sarh al-Muahazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1996 M), XVII : 277-288

lain Soekamto, *Menuju hukum adat Indonesia* juga secara global menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat sangatlah kuat dan kental.

Dalam masyarakat, suatu kebiasaan biasanya datang dari kelompok yang kecil, namun karena mempunyai nilai yang sakral, kebiasaan itu bisa saja menjadi sebuah kebudayaan bahkan sebuah adat yang menjadi sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Abdul Manna Amrullah dalam bukunya *Pengantar ushul fiqh* mengemukakan tentang perbedaan antara “adat” dan “hukum” dalam arti peraturan agama. Adat adalah ketetapan yang datang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah. Adapun hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunyai sanksi dari pemerintah.¹¹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah peraturan negara tentang perkawinan yang merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Ia merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan Bhineka Tunggal Ika.¹²

Selain itu, dalam buku yang berjudul *Perkawinan adat Jawa*, Anjar Any mendeskripsikan perkawinan adat Jawa secara umum yang pada hakekatnya aneka ragam budaya itu ada yang sifatnya sangat mengikat. Perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak hanya sekedar meneruskan naluri lahiriyah secara turun

¹¹ Abdul Manna Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet.2 (Jakarta: Djaya Murni), hlm.22

¹²Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1

temurun untuk membentuk suatu keluarga yang berada dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga mempunyai arti luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.¹³

Dari beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi tentang adat larangan dalam suatu pernikahan yang ada di beberapa daerah telah dilakukan, antara lain oleh Jinto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Ngalor Ngulon di Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten”, dan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Desa Kebosungu, Dlingo, Bantul” yang ditulis oleh Akhmad Masruri, yang keduanya menggambarkan masing-masing praktek pelaksanaan pernikahan dan adanya aturan larangan di kedua daerah tersebut yang lebih menekankan penelitiannya pada pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan tersebut.

Meskipun tidak ada karya para tokoh atau budayawan yang berbentuk buku yang khusus membahas tentang larangan nikah *adu kalen* ini, namun masyarakat Banyu Soco tetap memperhatikan norma-norma adat yang berlaku karena selain selalu mendapat wejangan dan nasehat dari para *sesepuh*, alasan terjadinya larangan nikah *adu kalen* yang diyakini akan berakibat tidak baik bagi keluarga pelaku nikah *adu kalen* atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah itu.

Di dalam larangan ini, kemaslahatan yang ditimbulkan adalah mereka yakin dengan larangan yang mereka taati itu pulalah dapat mewujudkan tujuan

¹³Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, Cet. 1 (Surakarta: PT Pabelan, 1995), hlm. 11

pernikahan yang sebenarnya menurut Islam. Melihat sangsi akibat pelanggaran yang pernah terjadi sebagai peringatan bagi warga setelah itu.

Sedangkan dari literatur sosiologi, Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi : suatu pengantar* banyak berbicara mengenai hubungan masyarakat dengan kebudayaannya, serta proses-proses sosial yang mengiringinya. Selain itu hal serupa diungkapkan oleh Drs. Sidi Gazalba dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Islam: pengantar sosiologi & sosigrifi*, yang lebih spesifik mengemukakan tentang konsep masyarakat Islam, gerak sosial dan kebudayaannya. Sedangkan dalam bukunya *Pendekatan sosiologi terhadap hukum*, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A menyebutkan hukum dan masyarakat merupakan gejala yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat, apabila dipandang dari sudut tertentu. Demikian juga dengan kebudayaan; hukum juga merupakan kebudayaan kalau dipandang dari sudut tertentu.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam, sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, dituntut untuk senantiasa berlaku efektif di manapun dan relevan dengan dinamika zaman. Dan melalui wataknya yang bersifat universal, fleksibel dan dinamis, ia diharapkan mampu untuk memenuhi idealita tersebut diatas.

Universalitas hukum Islam, menurut Hasbi ash Shiddieqy, berwujud dalam kemampuannya menampung segala macam perkembangan dan kecenderungan

serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan. Di samping itu, juga berwujud dalam cakupannya yang meliputi segala bidang kehidupan manusia: bidang ibadah, bidang mu'amalat, bidang siasat kenegaraan, dan lain-lain. Hukum Islam bersifat elastis. Artinya dogma atau ajarannya tidak kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dilakukan oleh umat Islam.¹⁴ Dengan sifatnya yang elastis inilah, ia dapat tetap eksis dimanapun berada, setelah terlebih dahulu umat Islam melakukan ijtihad.

Pernikahan adalah dasar terbentuknya keluarga dan dari pernikahan ini keluarga tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia melestarikan dirinya. Karena pernikahan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nash al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat. Salah satu aturan tentang pernikahan dalam al-Qur'an antara lain dijelaskan pada surat An Nisa ayat 23-24 dan surat al Baqarah ayat 221 dan 230 yang menyatakan bahwa tidak semua wanita boleh dinikahi, seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun selain mereka yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut boleh dinikahi.

Selain itu, salah satu konsep Islam tentang sebuah pernikahan adalah kafa'ah. Dijelaskan bahwa tolak ukur sederajat atau sekufu ialah berdasarkan akhlak dan agama, bukan kedudukan sosial, keturunan, kepandaian, kekayaan, dan latar belakang keluarga serta wilayah. Adanya konsep bibit, bebet, dan bobot

¹⁴TM, Hasbi ash Ashiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bu'an Bintang, 1993), hlm. 106

seperti yang dikenal ditengah masyarakat harus didasarkan pada ajaran Islam, bukan tradisi masyarakat.¹⁵

Sehubungan dengan larangan nikah *adu kalen*, dalam Islam tidak disebutkan konsep larangan tersebut dalam al-Qur'an, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global. Konsep Islam tentang larangan nikah menyebutkan bahwa pernikahan yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara qat'i ketidabilehannya antara lain *nikah mut'ah*, *muhallil*, *sigar* (nikah pertukaran), *tafwid*, dan nikah yang kurang salah satu syarat-syarat atau rukunnya. Selain itu, termasuk juga larangan nikah karena berlainan agama, hubungan darah yang terlampau dekat, hubungan susuan, karena semenda, poliandri, dan larangan nikah wanita yang dili'an, menikahi wanita atau para pezina serta larangan nikah bagi pria yang telah beristri empat. Dari beberapa macam larangan pernikahan dalam Islam tersebut, pada dasarnya adalah untuk mengacu hakikat dari pernikahan yang sebenarnya. Konsep-konsep larangan itu pula adalah untuk kepentingan hukum bagi generasi selanjutnya.

Diperintahkannya sebuah pernikahan, karena pernikahan mempunyai tujuan yang mulia yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukannya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan yang mulia tersebut dapat dicapai bila sebuah pernikahan dilandasi oleh keyakinan bahwa dengan hidup berkeluarga atau melangsungkan pernikahan, seseorang akan mendapat

¹⁵Muhammad Talib, 40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), Hlm. 4 7

ketentraman, ketenangan, serta kebahagiaan, dan tidak sebaliknya. Dengan kata lain kebahagiaan sebuah pernikahan juga tergantung pada proses awal sebelum terjadi pernikahan.

Apabila timbul suatu kebiasaan baru karena suatu desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung di dalam perjuangannya kepada kebiasaan yang belum mereka kenal, dalam pembahasan ini adalah larangan *mikah adu kalen* dan tidak ada peraturan nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi dan Ijma', maka ijtihadlah yang diperlukan di sini.¹⁶

Metode Ijtihad yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah 'urf yang menurut ahli syara' bermakna adat yakni sesuatu yang dikenal oleh manusia sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 'urf dapat berupa perkataan, perbuatan atau yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu.¹⁷

Persoalan adat dalam teori hukum Islam merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam suatu kaidah fiqihyah disebutkan bahwa:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

العادة المحكمة¹⁸

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Dalam konsep hukum Islam, 'urf terbagi menjadi dua bagian:

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. 1, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 38

¹⁷*Ibid.*, hlm. 149

¹⁸Zain al-'Abidin bin Ibrahim, Ibn Najim, *al-Asbah' wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H/1993 M), hlm. 93

1. 'urf sahih yaitu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan tidak pula menggugurkan kewajiban.
2. 'urf fasid yaitu segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia sebelumnya tetapi berlawanan dengan ketentuan syara'.¹⁹

Selain itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijthadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

Sedangkan dalam teori sosiologis, menyebutkan bahwa dalam sebuah penelitian sosial dalam perumusan dan pembatasan suatu masalah perlu

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmi, cet. 1, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 150

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Manusia*, cet. 1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hlm. 28

dikemukakan asumsi atau anggapan dasar atau pra anggapan awal. Asumsi ini adalah suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara ataupun suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pra anggapan atau perkiraan tersebut menjadi dasar penentuan sikap selanjutnya.²¹ Dalam satu pengertian, sebuah teori dianggap sebagai ide yang spekulatif, yang belum terbukti kebenarannya. Teori adalah satu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan. Teori ini akan benar dan menjadi sebuah fakta setelah terbukti kebenarannya. Fakta atau kenyataan adalah gejala yang bisa dibuktikan secara empiris. Teori menunjukkan adanya hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, yang kemudian fakta-fakta tersebut disusun dalam sebuah bentuk yang sistematis berdasarkan bukti-bukti empiris dan data obyektif dan mengabaikan pendirian atau opini subyektif, sehingga fakta menjadi logis dan mudah untuk dipahami.²²

Selain itu sebagai ilmu tentang masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk didalamnya perubahan-perubahan sosial yang memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya, menyebutkan bahwa manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya tersebut. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996), hlm. 68

²² *Ibid.*, hlm. 2

merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya.

Pola berfikir tertentu yang dianut masyarakat, akan mempengaruhi sikapnya dan sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Kalau pola perilaku tertentu sudah melembaga dan membudaya maka gejala itu menjadi patokan perilaku yang pantas pola-pola perilaku tersebut merupakan cara-cara masyarakat bertindak dan berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat, dan biasa disebut norma atau kaidah yang terdiri dari kaidah kepercayaan, kesucilaan, kesopanan, dan hukum.

Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat istiadat. Adat istiadat berbeda di satu tempat dengan adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat di satu tempat berbeda menurut waktunya. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum bernama hukum adat. Namun adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh anggota masyarakat dimana adat istiadat berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan dipelihara turun temurun.²³

Pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Khususnya dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula struktur normatif atau garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang dan lain sebagainya.

Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 196-197.

yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut :²⁴

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Perbedaan kebudayaan antara masyarakat, karena perbedaan latar belakangnya. Perbedaan pengalaman, sejarah, lingkungan, yang membawa kepada perbedaan cara berfikir atau merasa, selanjutnya perbedaan sikap dan pandangan hidup, kecenderungan dan cita-cita.²⁵

Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan atau cara hidup masyarakat yang khusus menjadi miliknya. Kebudayaan ini, baik didalam polanya, isinya, gayanya, iramanya, dan coraknya merupakan apa yang disebut kepribadian masyarakat dan menjadi ciri perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kepribadian adalah pencerminan daripada garis perkembangan masyarakat sepanjang masa, yang secara positif ditentukan oleh kehidupan budi masyarakat dan secara negatif oleh situasi historis dan geografis pada masyarakat.

Dengan kerangka berpikir diatas diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah dalam adat perkawinan masyarakat Banyu Soco yaitu

²⁴*Ibid.*, hlm 199

²⁵Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43

mengenai larangan pernikahan *Adu kalen* secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang larangan nikah *adu kalen* pada masyarakat Banyusoco, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penyusun meneliti dan mengadakan penelusuran secara langsung mengenai larangan nikah *adu kalen* dengan mendapatkan data dari sumber-sumber primer antara lain para pelaku nikah *adu kalen* dan keluarganya, tokoh adat atau sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama atau ulama Banyusoco.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Penyusun menggambarkan realitas adat pernikahan masyarakat Banyusoco yaitu larangan nikah *adu kalen* yang meliputi tentang gambaran praktek nikah *adu kalen* dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Banyusoco terhadap larangan adat tersebut serta implikasinya jika larangan nikah *adu kalen* tetap diabaikan, kemudian menganalisisnya dalam tinjauan normatif sosiologis setelah terkumpul data, diinterpretasikan untuk kemudian diambil kesimpulan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku nikah *adu kalen*, para tokoh adat atau *sesepuh*, dan ulama atau tokoh agarna masyarakat Banyusoco.

Para responden diminta kesediaannya menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan penyusun. Para responden diharapkan dapat memberikan jawaban seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang sesungguhnya tentang larangan nikah *adu kalen* tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan berbagai macam metode. Adapun metode-metode yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi yang penyusun gunakan adalah observasi langsung (*direct observation*) dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa perantara praktek nikah *adu kalen* yang menjadi adat masyarakat Banyusoco dari sumber-sumber primer yang mengetahuinya, penelusuran terhadap larangan nikah *adu kalen* itu sendiri dan para pelakunya serta peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi dan mengiringi adanya nikah *adu kalen*.

b. Interview (wawancara)

Interview dilakukan untuk mendapatkan data tentang larangan nikah *adu kalen* dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan praktek nikah *adu kalen* di Banyusoco dengan tetap mengacu pada pokok masalah kepada sumber-sumber yang representatif yaitu para pelaku nikah *adu*

kalen dan keluarganya, para sesepuh atau tokoh adat dan tokoh masyarakat serta ulama atau tokoh agama masyarakat Banyusoco.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan normatif fiqhiyyah, yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan itu mendatangkan masalah atau mafsadat sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat. Artinya adanya larangan nikah *adu kalen* dengan berbagai ketentuan yang menyertainya tersebut dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nash al-Qur'an maupun Sunnah akan dipandang lebih bermanfaat dan dapat diterima untuk selanjutnya dilestarikan menjadi sebuah adat yang tidak bertentangan dengan aturan Islam atau sebaliknya.

b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan masalah larangan nikah *adu kalen*.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang mana masih mentaati keberadaan larangan nikah *adu kalen* seperti yang terjadi pada masyarakat Banyusoco, yaitu mengetahui tentang praktek nikah *adu kalen* itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan nikah *adu kalen* oleh masyarakat Banyu Soco serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga para pelaku nikah *adu kalen* jika pelanggaran terhadap larangan adat tersebut tetap diabaikan.

6. Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif, yaitu dengan metode induktif, artinya analisis ditujukan terhadap data yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, penyusun membagi kedalam lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang larangan nikah *adu kalen* pada masyarakat Banyusoco dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mendeskripsikan gambaran umum tentang konsep pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang terkumpul, termasuk didalamnya pengertian pernikahan, prinsip-prinsip dan tujuan pernikahan, konsep kafa'ah, serta syarat-syarat dan rukun pernikahan, dan larangan pernikahan dalam Islam. Selain itu termasuk teori-teori sosiologis yang mengarahkan pada pemahaman komprehensif terhadap penelitian ini.

Bab ketiga sebagai fokus atau obyek pada pembahasan ini, yaitu larangan nikah *adu kalen*. Adapun cakupan dalam bab ini adalah pembicaraan seputar

praktek nikah *adu kalen* yang ada di Banyusoco meliputi pengertian, sejarah, dan pelaksanaan nikah *adu kalen*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Banyusoco terhadap larangan adat tersebut juga implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga ketika larangan nikah *adu kalen* tersebut diabaikan. Tapi sebelumnya, pada bab ini akan dimulai dengan deskripsi wilayah Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

Bab keempat merupakan analisis tentang larangan nikah *adu kalen*. Penyusun melakukan analisa dengan menggunakan kerangka pendekatan normatif sosiologis, dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah. Adapun cakupan bab ini terdiri dari analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi larangan nikah *adu kalen* dan implikasinya jika larangan tersebut diabaikan dan pandangan hukum Islam terhadap larangan adat pernikahan di masyarakat Banyusoco tersebut.

Bab kelima sebagai penutup pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama ditaatinya larangan nikah *adu kalen* adalah Kepatuhan masyarakat Banyu Soco terhadap petuah sesepuh dan adanya implikasi berupa peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa para pelaku nikah *adu kalen* ataupun keluarganya yang dianggap sebagai akibat dari pelanggaran. Sedangkan faktor pendukungnya antara lain faktor letak geografis, agama, pengaruh adat budaya, pendidikan, dan faktor ekonomi
2. Implikasi buruk yang dianggap sebagai akibat pelanggaran terbukti tidak benar. Fenomena-fenomena buruk yang dikaitkan dengan pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebab akibatnya dengan alasan yang bersifat logis dan ilmiah.
3. Dalam tinjauan hukum Islam, larangan nikah *adu kalen* yang muncul di tengah-tengah masyarakat Banyu Soco adalah tradisi adapt yang masuk dalam kategori *'urf fasid* yang tidak boleh dilestarikan dan dipelihara.

B. Saran-saran

Untuk menciptakan suatu keharmonisan rumah tangga hendaklah seseorang dalam melakukan pernikahan mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang berlaku baik yang diatur dalam Islam maupun undang-undang yang berlaku.

2. Mengetahui benar tentang kedudukan tradisi atau adat istiadat agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat syirik.
3. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang berperan sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan anak dalam kehidupan masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak beku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.
4. Adanya peran aktif ustadz atau kyai dalam menumbuhkan pendidikan terutama dalam bidang agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an.

2. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M.F. Abd al-Bagi, Beirut: Isa al-Bab al-Halibi wa Syurakah

3. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abi Zakariya, al-Imam, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1996 M

Amrullah, Abdul Amna, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Djaya Murni.

A Rahman, Bakri, dan Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, u.u.p. Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981

A'la al- Maududi, Abdul, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum, 1994

al-Jaziri, Abdurrohman, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1607

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Daradjat, Zakiyah. Dkk., *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: tnp., 1983

Muchtar, kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Tazzafa, 2004

Nuur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Agensindo, 1994

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fikr li al-'Arabi, 1410 H/1988 H

Talib, Muhammad, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995

Wahab Khalaf, Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1996

Yunus, Mahmud, *Perkawinan dalam Islam*, cet. V, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975

Zain al-Abidin, Ibn najim, al-Asbah Wa an-Nazair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 143H/1993 M

4. Lain-lain

Al-Husri, Syati', *Dirasat 'an Muqaddima Ibn Khaldun*, cet. III, Kairo: Beirut, 1967

Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1985

Any, Anjar, *Perkawinan Adat Jawa*, Surakarta: PT. Pabelan, 1995

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Adat Bagi Umat Manusia*, Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, 1990

Huky, Wila, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1985

- Jinto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Ngalor Ngulon di Desa Tulas, Kecamatan karangdowo, Kabupaten Klaten*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004
- K Bertens, *Filsafat Abad XX: Inggris-Jerman*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar maju, 1996
- Madjid, Nur Cholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet. ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paradina, 1992
- Masruri, Akhmad, *Tinjauan Hukum islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Desa Kebosungu, Dlingo, Bantul*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Odea, Thomas F, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan awal*, Yayasan Solidaritas Gadjahmada.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU. No. 1 Th. 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Robertson, Roland, *Agama dan Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Sahlani, Mualif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Supranjono, "Gangguan Pertumbuhan Pada Anak Balita", *Penataran Fisioterapi tentang Pengenclan Awal Kelainan Tumbuh Kembang Anak dan Tindakan Penanganannya*, (23-25 Juni 1986)
- Sahlani, Ridwan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986

Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modernoleh Max Horkhimer dalam Rangka sekolah frankfrut*, Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atmajaya dan PT Gramedia, 1993

Sahlani, Ridwan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Waf, Ali Abdul Wahid, *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, Jakarta: Grafiti Press, 1985

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Bandung: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an Jakarta, 1972



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS
SERTA BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

No	HLM	FNT	TERJEMAHANNYA
BAB I			
1.	2	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2.	15	18	Adat kebiasaan itu bisa menjadi (dalil) hukum
BAB II			
3.	24	1	Menikah
4.	24	2	Yaitu bersenggama dan bersenang-senang
5.	28	9	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki
6.	28	10	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela
7.	29	11	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih & sayang
8.	29	12	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik.
9.	30	13	Nikahlah dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang dan produktif, sebab aku akan melawan Nabi-nabi di Hari Qiyamat (tentang banyaknya umat).
10	40	35	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

BAB IV			
10	65	3	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	74	10	Perempuan dinikahi karena 4 perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi utamakanlah wanita yang ahli agama, karena itu beruntunglah kamu.
12	76	11	Dan (ingatlah) ketika ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kedzaliman yang besar.
13	76	12	Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka".

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang ahli ilmu hukum Islam kontemporer. Ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956 M. Abdul wahab Khallaf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan lembaga Peradilan Agama dan lulus darinya sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qodli di Mahkamah Syar'iyah. Kemudian pada tahun 1924 diangkat sebagai dirjen urusan kemesjidan dan kementrian perwakafan. Selanjutnya diangkat sebagai dosen pada Fakultas Hukum pada Universitas Cairo dalam bidang studi keislaman pada tahun 1934-1956, ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Beliau sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke Negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah Ilmu Ushul Fiqh, al-Waqf wa al-Mawaris, Mashadirat-Tasyri' al-Islami dan lain-lain.

2. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir lahir di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928. beliau adalah alumnus PTAIN Jogjakarta (1956) dan memperoleh gelar magistr dalam studi Islam pada Universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang filsafat di Universitas Gajah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat lector pada almamater yang sama dalam bidang filsafat Islam dengan merangkap ismologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

3. As-Sayid Sabiq

As-Sayid Sabiq adalah seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan kholifah ketiga Usman bin Affan. Menganut mazhab syafi'i termasuk keluarga Sayyid Sabiq, namun beliau lebih memilih mazhab hanafi di Universitas Ummu al-Qurra' Mekah.

4. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiaman bin al-Asy'ab Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy as-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202H/817M. Beliau adalah Imam Ahli Hadis yang sangat teliti, dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau adalah kitab as-Sunan, kitan al-Marsil, kitab al-Qadar, kitab an-Naskh wal al-Mansukh, kitab Fadail al-Amal, kitab az-Zyhd, Dala'il an-Nubuwwah, ibtida al-wahyu dan akba: al-Khawarij.

Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalm sunannya "aku mendengar dan menulis hadis Rasulullah SAW sebanyak 500.000 buah hadis. Dari jumlah hadis itu aku seleksi hanya tinggal 4000 yang kemudian aku tuangkan dalm kitab sunan ini. Diantara murid-muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal

asy-Syaibani dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa Dhahak as-salimi at-Tirmizi. Beliau wafat di Basrah tanggal 6 Syawal 275H/899M

5. Hasbi as-Shiddiqey

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi as-Syiddiqey, dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M dalam usia 71 di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pondok pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, yaitu Qodli cik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 M sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 diangkat sebagai guru besar dlm bidang ilmu hadis. Pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu Syari' Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah satu ulama besar yang produktif, dengan karya ilmiahnya yang banyak, diantaranya adalah Kitab al-Islam, Tafsiran -Nur, Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Islam Menjawab Tantangan Zaman dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Para Sesepeuh

1. Bagaimana sejarah adanya nikah *adu kalen*?
2. Mulai kapan peraturan itu ada dan ditaati?
3. Bagaimana sikap orang tua terhadap generasi muda atas larangan tersebut?
4. Petaka apa saja yang menimpa ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut?

B. Untuk Pelaku Nikah *adu kalen*

1. Mengapa anda melakukan nikah *adu kalen*?
2. Sejauh mana anda mengetahui larangan tersebut?
3. Apa saja yang anda lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan?
4. Bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah melakukan nikah *adu kalen*?
5. Apa pendapat anda setelah melakukan nikah *adu kalen* sebagai larangan adat yang ada di Desa Banyu Soco ini?

C. Untuk Orang Tua Pelaku

1. Sejauh mana Bapak atau Ibu mengetahui tentang larangan tersebut?
2. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk menghindari musibah dan bencana yang tidak diinginkan?

3. Bagaimana sikap Bapak atau Ibu sebelum dan sesudah anak anda melangsungkan pernikahan tersebut?
4. Bagaimana kehidupan Bapak atau Ibu sebelum dan sesudah anak anda melangsungkan pernikahan tersebut?

D. Untuk Para Kyai dan Pejabat Desa

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui tentang larangan nikah *adu kalen*?
2. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai larangan tersebut?
3. Apakah Bapak atau Ibu setuju atas larangan tersebut?
4. Sejauh pengetahuan Bapak atau Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang melanggar peraturan atau larangan tersebut?
5. Menurut Bapak atau Ibu kira-kira faktor apa yang menyebabkan larangan tersebut dipatuhi atau dilanggar?
6. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang agama Islam dalam menyikapi larangan tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Septi Muslimah
NIM : 00350251
Tempat/ tanggal lahir : Klaten/ 10 September 1982
Alamat : Gading Tulung, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten

Nama orang tua

Ayah : Abidurrohman

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Chasanah

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : - MIM I Gading Belangwetan Klaten, lulus tahun 1994
- SMP Al-Islam Tempursari Klaten, lulus tahun 1997
- SMU Muhammadiyah I Klaten, lulus tahun 2000
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA